

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menerapkan otonomi daerah secara efektif sebagai wujud diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kebijakan otonomi daerah sendiri dirancang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan disegala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan

memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintahan pusat. Otonomi Daerah diberlakukan agar Pemerintah dapat mandiri, dan tidak tergantung dengan Pemerintah Pusat dalam segala hal, khususnya dalam hal pembiayaan maupun pengelolaan keuangan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemampuan suatu daerah dalam berotonomi.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah serta menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya. Pembangunan tersebut biasanya disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut. Dalam sistem perekonomian pendapatan atau penerimaan suatu daerah diperoleh melalui hak daerah tersebut untuk memungut pajak, melakukan pinjaman, kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah daerah dan membayar tagihan. Pengeluaran dan penerimaan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah Daerah yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Ningrum, 2018).

Tujuan perancangan APBD adalah agar pemerintah Daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan besaran pengeluaran yang akan dibelanjakan. Terdapat tiga komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah dan pembiayaan daerah yang sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah. Apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan hasil yang baik pula bagi daerah.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dengan luas wilayah $\pm 4.659 \text{ Km}^2$ yang terbagi menjadi 17 Kecamatan. Sebagai upaya melakukan pembangunan daerah, maka pemerintah Kabupaten Bungo tentu harus melakukan belanja daerah secara adil dan merata agar memberikan manfaat yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan umum. Berikut data alokasi Belanja daerah di Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019.

Tabel 1.1. Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 (Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
1	2015	1.094.777.965	6,23
2	2016	1.089.477.250	-0,48
3	2017	1.190.415.102	9,26
4	2018	1.300.672.948	9,26
5	2019	1.337.987.498	2,87
Rata-Rata		1.202.666.153	5,43

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah di Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp.1.202.666.153 dan pertumbuhan sebesar 5,43%. Tahun 2015 jumlah belanja daerah Kabupaten Bungo sebesar Rp.1.094.777.965 dan terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi Rp.1.337.987.498. Jumlah belanja daerah Kabupaten Bungo

tersebut hanya sebesar 24,99% dari seluruh anggaran belanja daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.4.813.407.008. Padahal jika dilihat, potensi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo lebih tinggi dibanding Provinsi Jambi, tetapi belanja daerahnya hanya sedikit dibanding dengan Provinsi. Kondisi keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta kemampuan dalam mengolah sumber-sumber keuangan daerah sangat mempengaruhi alokasi belanja daerah itu sendiri.

Kemampuan belanja daerah Kabupaten Bungo yang terus meningkat diduga karena adanya pengaruh dari beberapa faktor, seperti faktor jumlah penduduk, PAD, PDRB, dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai pendapat Kartika dan Wantara (2015) bahwa kemampuan suatu daerah untuk melakukan belanja daerah dipengaruhi oleh dana perimbangan yang terdiri dari dan alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta pendapatan asli daerah itu sendiri. Selanjutnya menurut Sanusi dan Yusuf (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah PAD, PDRB, Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan IPM.

Secara demografi, Kabupaten Bungo memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya seperti terlihat pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 (Jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
1	2015	344.100	-
2	2016	351.878	2,26
3	2017	359.590	2,19

4	2018	367.182	2,11
5	2019	374.337	1,95
Rata-Rata		359.417	1,70

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (2015-2019)

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Bungo adalah 359.417 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,70%. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi potensi sekaligus permasalahan bagi Kabupaten Bungo jika pemerintah tidak dapat memanfaatkan potensi di Kabupaten tersebut dengan baik. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo adalah potensi sumberdaya alam, seperti melimpahnya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit. Selain sektor perkebunan, Kabupaten ini juga memiliki sektor pertambangan yang ditopang oleh batubara dan emas yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bungo (BPS, 2019). Kondisi ini dapat dijadikan sebagai potensi dalam memberikan kontribusi untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bungo.

Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo menyebabkan Kabupaten tersebut terus melakukan pembangunan yang bersifat berkelanjutan dan merupakan program sinkronisasi dengan program pembangunan pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo tahun tersebut sebesar 5,67% dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Selanjutnya untuk kondisi makro kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo, dilihat dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan bidang pendidikan dan

pembangunan ekonomi Kabupaten Bungo menurut data BPS tahun 2019 menduduki urutan ke-4 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yaitu sebesar 69,04% naik 0,27% dari tahun sebelumnya.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adapun pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel 1.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 (Ribuan Rupiah)

No	Tahun	PAD (Ribuan Rp)	Perkembangan (%)
1	2015	107.128.087	-
2	2016	130.637.770	21,94
3	2017	114.818.208	-12,11
4	2018	183.133.679	59,50
5	2019	133.848.451	-26,91
Rata-Rata		133.913.239	8,48

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata PAD sebesar Rp.133.913.239 dan pertumbuhan sebesar 8,48%. Pada tahun 2015 jumlah PAD Kabupaten Bungo sebesar Rp. 107.128.087 dan meningkat sampai tahun 2018 menjadi Rp. 183.133.679 atau mengalami pertumbuhan sebesar 21,94%. Kemudian tahun 2019 PAD Kabupaten Bungo mengalami penurunan 26,91% atau setara dengan Rp. 133.848.451. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat melanjutkan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang rendah menandakan bahwa pemerintah daerah belum berhasil mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah,

sehingga tidak dapat memberikan keuntungan berupa pemasukan dana dari pendapatan asli daerah (Wulansari, 2015).

Selain PAD, dana perimbangan juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bungo. Adapun dana perimbangan di Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel 1.4. Dana Perimbangan Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Dana Perimbangan (Ribu Rp)	Perkembangan (%)
1	2015	768.951.280	-
2	2016	908.141.477	18,10
3	2017	812.254.037	-10,56
4	2018	909.063.378	11,92
5	2019	870.897.135	-4,20
Rata-Rata		853.861.461	3,05

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 1.4. menunjukkan bahwa dana perimbangan di Kabupaten Bungo pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dengan rata-rata nilai dana perimbangan sebesar Rp.853.861.461 dan pertumbuhan sebesar 3,05%. Pada tahun 2015 dana perimbangan di Kabupaten Bungo sebesar Rp. 768.951.280 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 18,10%. Kemudian tahun 2017 dana perimbangan di Kabupaten ini kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 812.254.037 (-1,56%) sampai tahun 2019 menjadi Rp. 870.897.135 (-4,20%).

Besaran PAD dan dana perimbangan yang dimiliki Kabupaten Bungo tentu berkaitan dengan besaran PDRB di kabupaten tersebut. Adapun jumlah PDRB di Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel 1.5. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah)

No	Tahun	PDRB (Milyar Rp)	Perkembangan (%)
1	2015	12.986,00	4,97
2	2016	14.371,00	4,64
3	2017	16.023,00	5,31
4	2018	17.303,25	7,40
5	2019	17.917,63	3,43
Rata-Rata		15.720,18	5,15

Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 1.5. menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2019 PDRB Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan dengan rata-rata PDRB sebesar Rp.15.720,18 dan pertumbuhan sebesar 5,15%. Pada tahun 2015 PDRB Kabupaten Bungo sebesar Rp.12.986,00 dan terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi Rp.17.917,63. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Bungo dapat menyelenggarakan pembangunan daerah termasuk didalamnya belanja daerah karena adanya dukungan dari beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor keuangan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan PDRB.

Seluruh pendapatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dana belanja pembangunan Kabupaten tersebut. Kabupaten Bungo memiliki jumlah realisasi belanja daerah mencapai 17,47% pada tahun 2019. Alokasi pengeluaran belanja daerah, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan daya tarik daerah dengan peningkatan infrastruktur, perbaikan prasarana transportasi, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar dunia usaha daerah dapat lebih berkembang. Kabupaten Bungo memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6. IPM Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019

No	Tahun	IPM (%)	Perkembangan (%)
1	2015	68,34	-
2	2016	68,77	0,62
3	2017	69,04	0,39
4	2018	69,42	0,55
5	2019	69,86	0,63
Rata-Rata		69,09	0,44

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 1.6. menunjukkan bahwa rata-rata IPM Kabupaten Bungo selama tahun 2015-2019 sebesar 69,09% dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 0,445. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bungo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bungo setiap tahunnya meningkat sehingga membutuhkan pelayanan publik yang semakin meningkat pula. Supaya pelayanan publik dapat dijalankan dengan optimal, maka pemerintah harus memenuhi pembangunan daerah baik secara fisik maupun non fisik melalui belanja daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat (Mardiasmo, 2012).

Menurut Abdullah dan Halim (2013) dana perimbangan juga memiliki peran penting terhadap kemampuan belanja daerah. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja daerah merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja di daerahnya.

Dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Semakin tinggi tingkat PAD per tahun menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut secara baik guna percepatan pembangunan di daerah (Wulandari et al., 2013). Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa belanja daerah di Kabupaten Bungo pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan yang tidak begitu besar yaitu hanya 0,72%, sedangkan dana perimbangan, PAD dan PDRB Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah di Kabupaten Bungo belum merata. Selanjutnya adanya peningkatan pendapatan asli daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerahnya. Berdasarkan fenomena di atas terdapat masalah berupa kemampuan keuangan

pemerintah daerah yang tidak merata dalam mengalokasikan belanja daerahnya. Pada tahun tertentu menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tahun berikutnya menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Perbedaan yang signifikan dari pertumbuhan belanja daerah setiap tahunnya yang ada di Kabupaten Bungo menunjukkan telah terjadi kesenjangan kemampuan keuangan yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar wilayah atau daerah yang ada di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten Bungo**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk, IPM dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019?
2. Bagaimana pengaruh PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perkembangan PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk, IPM dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh PAD, Dana Perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah demi kemajuan daerah.
 - b. Bagi Pengembangan Ilmu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah dan PDRB terhadap Belanja daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keuangan Negara

Menurut Tjandra (2006) keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun

mendatang. Selanjutnya Sulaiman (2011) keuangan negara merupakan keseluruhan undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Ada beberapa alternatif pembiayaan untuk penyediaan barang-barang publik yang dilakukan oleh negara antara lain (Rosdiana dan Irianto, 2012) :

- 1) Cetak Uang,
- 2) Pinjaman Luar Negeri,
- 3) Pinjaman Dalam Negeri,
- 4) Menjual Cadangan Devisa,
- 5) Pemungutan Pajak.

Pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), khususnya tercantum dalam penjelasan umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang (Winayanti, 2015).

2.1.1. Teori Anggaran Negara

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk financial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Halim, 2012). Sedangkan menurut Rudianto (2009), anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode.

Penyusunan sebuah anggaran sebuah instansi dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini merupakan perkembangan atas kelemahan

pendekatan yang telah digunakan sebelumnya. Seluruh instansi dapat memilih pendekatan penyusunan anggaran yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik instansi dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian penyusunan anggaran memiliki beberapa pendekatan, diantaranya (Halim, 2012):

1. Pendekatan anggaran Tradisional sering disebut juga dengan nama object of expenditures, incremental, ataupun line item, nama tersebut memiliki pengertian bahwa pendekatan anggaran Tradisional ini memiliki paradigma yang sangat sederhana pada setiap pengendalian biaya nya. Sebutan incremental memiliki pengertian bahwa penentuan setiap jenis dan biaya yang ada pada anggaran belanja dari suatu periode dalam sebuah instansi didasarkan pada presentase kenaikan tertentu dari setiap jenis dan jumlah biaya jumlah yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Pendekatan kinerja merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dapat mengatasi kelemahan dari penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur dalam kinerja sebuah instansi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan kinerja dibandingkan dengan hanya penghematan biaya.

Salah satu bentuk dari anggaran Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan kata lain APBN merupakan sebuah daftar sistematis yang memuat akan

rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu periode. APBN memiliki tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban diantaranya adalah sebagai berikut (Rudianto, 2003):

1. Penyusunan APBN

Pada tahap penyusunan APBN pemerintah akan mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui beberapa pembahasan DPR akan menentukan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum periode berlangsung.

2. Pelaksanaan APBN

Dalam proses pelaksanaan APBN akan dituangkan seterusnya ke dalam Peraturan Presiden. APBN biasanya akan mengalami perubahan atau revisi pada pertengahan masa periode. Dalam melakukan revisi pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR, Perubahan APBN akan berlangsung paling lambat bulan Maret setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR.

3. Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBN Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.2. Teori Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat dan lain-lain (Syamsi, 2014). Dalam hal ini pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Mardiasmo, 2011) :

a. Pendapatan pajak

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah.

b. Pendapatan non pajak

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. Pendapatan non pajak berasal dari:

- 1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin)
- 2) Penerimaan dari pemanfaatansumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan)
- 3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN)
- 4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan).
- 5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda)

2.1.3. Teori Penerimaan Negara

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai

macam program. Menurut PP Nomor 105 Tahun 2000, pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran kas negara yang menjadi beban negara dalam satu periode anggaran. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Sukirno (2011), pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Sedangkan menurut Susanti (2010), Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang pemerintah, dan pengeluaran rutin lainnya. Menurut Mangkoesoebroto (2014), melalui pengeluaran rutin pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian. Besarnya pengeluaran rutin yang dikeluarkan dipengaruhi oleh kebijakan

pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dikarenakan oleh kenaikan belanja pegawai dan pembayaran hutang pemerintah. Selain itu, pemerintah juga banyak mengeluarkan anggaran pada berbagai macam subsidi.

2) Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat menambah modal masyarakat baik dalam bentuk prasarana fisik maupun non fisik, misalnya pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah menunjukkan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran pembangunan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif bagi proses pemulihan ekonomi dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengeluaran pembangunan dibedakan menjadi pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan dengan rupiah berasal dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2015).

Selanjutnya menurut Basri (2015) teori-teori mengenai pengeluaran pemerintah yaitu:

1) Teori Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave mengembangkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun, peranan investasi swasta sudah semakin membesar, tetapi banyak menimbulkan kegagalan pasar. Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa dalam pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

2) Teori Wagner

Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita

meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan teorinya pada teori yang disebut organic theory of state, yang menganggap pemerintah adalah individu yang bebas bertindak, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar dibawah ini yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah secara relatif semakin meningkat.

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman merupakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini menggunakan analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dimana pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dan memperbesar penerimaan yang berasal dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukainya. Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.2. Keuangan Daerah

Menurut Sulaiman (2011) keuangan daerah merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4) dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tentu membutuhkan kinerja yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013).

Menurut Sari (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kinerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014).

2.3. Belanja Daerah

Pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana

pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ningrum, 2018).

Menurut Nurul (2018) beberapa definisi tentang anggaran daerah sebagai berikut.

- a. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
- b. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
- c. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Selanjutnya Warsito (2010) menyatakan bahwa penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam

penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2012). Menurut Susanti (2018) anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Halim, 2014). Hal ini juga diungkapkan oleh Pratiwi (2017) bahwa proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda.

Menurut Pambudi (2017) secara umum belanja dalam APBD dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:

a. Belanja administrasi umum merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk

orang/peronal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:
1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
 2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

- d. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:
1. Angsuran pinjaman.
 2. Dana bantuan.
 3. Dana cadangan.
- e. Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2018) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Menurut Suparmoko (2012) APBD harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD selambat-lambatnya satu bulan setelah APBN. Perubahan APBD dimungkinkan dan ditetapkan dengan Perda selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Nurlan (2018) Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah

sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2012) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Ningrum, 2018).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2014). Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Suparmoko (2012) dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah

berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

1. Pajak Provinsi terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 2. Jenis pajak Kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
 3. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Selanjutnya menurut Suparmoko (2012) sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kendala utama

yang dihadapi Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2017).

2.5. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Wati dan Fajar, 2017). Menurut Elmi (2012), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horisontal.
2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Menurut Kuncoro (2014) pembagian dana perimbangan sebagai berikut.

1. Dana bagi hasil

Dana bagi hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA). Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagi hasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari 8 persen bagian Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90 persen tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat.

Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen

merupakan bagian pemerintah pusat. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau

- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah (Sumiyarti dan Imamy, 2015)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Adapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni : usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarahan pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna menokohkan kesatuan ekonomi

nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi dan Yusuf, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

Kuncoro (2014) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Menurut Tarigan (2014), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

- b. Pendekatan Pendapatan, PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha serta kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dengan cara melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Pada akhirnya pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, diiringi dengan tingkat pemerataan yang baik (Pratiwi, 2017).

2.7. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya

orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung oleh setiap orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk (Subagiarta, 2016).

Masalah kependudukan sendiri merupakan masalah lingkungan hidup yang dapat menjadi sumber timbulnya berbagai persoalan lingkungan hidup baik fisik maupun sosial, masalah kependudukan bukan merupakan masalah baru karena dalam perkembangan sejarah sejak dulu sudah banyak yang dilakukan berbagai eksperimen untuk menghitung jumlah penduduk. Dengan adanya permasalahan penduduk yang sangat rumit maka pemerintah berusaha untuk menekan jumlah dari pertambahan penduduk dengan berbagai cara misalnya dengan digalakkannya program keluarga berencana dengan penundaan umur perkawinan, semua ini adalah suatu tujuan dari pertambahan penduduk sebab dengan adanya laju pertambahan penduduk yang lambat, disisi lain laju pertambahan pendapatan nasional lebih cepat maka hal ini akan mempunyai dampak positif bagi pendapatan masyarakat (Daryanto, 2016).

2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan manusia yang dimaksudkan adalah suatu proses memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Antara lain yang terpenting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu, pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya

yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia merupakan perwujudan pembangunan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan (Soleha, 2016).

Konsep pembangunan manusia inilah yang akhirnya melahirkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990 dan sejak saat itu UNDP tidak pernah absen mencatat perkembangan pembangunan manusia diberbagai negara. Indonesia sendiri mulai menghitung IPM sejak tahun 1996 hingga sekarang. Komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk indeks pembangunan manusia adalah (Saputra, 2011) :

a. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan indeks yang terdiri dari angka harapan hidup saat lahir (AHH), yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

b. Indeks Pendidikan

Ada dua indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan, yaitu harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama (*mean years of schooling*) sekolah. Harapan lama sekolah adalah perhitungan lamanya jumlah waktu sekolah (dalam tahun) yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah digunakan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak. Sesuai dengan standar dari UNDP harapan lama sekolah memiliki batas maksimum 18 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

c. Indeks Pengeluaran

Indeks pengeluaran digunakan untuk mengukur kualitas hidup layak. Standar hidup layak adalah tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan.

IPM suatu negara dapat meningkat jika ketiga unsur itu dapat ditingkatkan, karena nilai IPM itu sendiri menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. Menurut Kacaribu (2013) dengan kata lain, terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. IPM memang bukanlah ukuran menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.

2.9. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Menurut Sari (2016) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama pada belanja modal. Selanjutnya menurut Dermawan (2017) adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah secara signifikan ini berarti bahwa semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkat pula Belanja Daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD menggambarkan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penghasilan dari daerahnya sendiri. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik (Astuti, 2017).

Besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan besarnya belanja modal, maka harus menggali PAD yang besar. Sehingga peningkatan PAD

diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah (Astuti, 2017).

2.8.2. Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi. mekanisme utama untuk transfer antar pemerintah adalah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berbagai macam sistem transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan sosial dan jalan. Transfer dana perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah (Capkova dan Roncakova, 2014).

Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat (Abdullah dan Halim, 2013). Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Sasana, 2011).

Menurut Wati dan Fajar (2017) dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan tau dapat dikatakan dana yang berasal dari

pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya menurut Sari et al., (2014) dana perimbangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap belanja daerah.

2.8.3. Hubungan PDRB Terhadap Belanja Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional bruto adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Kuncoro, 2014).

Menurut Prakoso (2010) adanya pengaruh yang positif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat berpengaruh pada peningkatan belanja daerah. anggaran belanja daerah mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten / kota untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dari hasil ini tentunya pemerintah daerah dapat menetapkan anggaran belanja daerah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat belanja daerah serta pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Secara teori, semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten / kota. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh

pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2012).

2.8.4. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Pengeluaran Belanja daerah dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan (Gorahe dkk, 2011).

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Karena tingginya pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang mengakibatkan kesejahteraan penduduk menjadi terganggu. Bila kenaikan penduduk lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan penduduk akan semakin kecil artinya terjadi pengurangan jumlah pendapatan per kapita (Sasana, 2011).

2.8.5. Hubungan IPM Terhadap Belanja Daerah

Menurut Badrudin dan Khasanah (2011) IPM memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi

komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak multiple effect ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Menurut Amalia (2017) pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk daerah/regional. Tingginya angka belanja daerah pada suatu daerah serta pengalokasian belanja daerah yang tepat dan adil secara merata oleh pemerintah seharusnya dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah tersebut khususnya dalam pengalokasian belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang memiliki pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau bahan referensi dalam penelitian ini. beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Yahya et al., (2017) dengan judul “*Influence Behavior in Legislature Budget Development of Regions in the Province of Aceh and North Sumatra*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan sisa pembiayaan anggaran terhadap anggaran belanja. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Laba Dana Bagi Hasil, dan Surplus Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh pada anggaran belanja di Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah, variabel Dana Alokasi Umum dan Surplus Anggaran Pembiayaan memiliki nilai $\alpha < 0,05$ sehingga berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja di wilayah tersebut, sedangkan variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Dilliana et al., (2019) dengan judul “*Regional Financial Performance Mediates the Effect of Regional Balance Funds and Expenditures on*

Economic Growth”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang dana perimbangan dan belanja daerah untuk pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan daerah sebagai variabel mediasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai 0,054, belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai 0,006. Selanjutnya dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai 0,031 dan belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai 0,020.

3. Wulandari et al., (2015) dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012)”. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan model regresi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya yang terkait dengan Belanja Daerah, rata-rata Pemerintah Daerah lebih bergantung pada PDRB, PAD dan DAU. Secara bersama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan

Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan $F_{hitung} 717,023 > F_{tabel} 6,590$ atau dengan angka signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila PDRB, PAD dan DAU mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan.

4. Sari dan Ningsih (2018) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU, dan DAK Sebagai Variabel Intervening”. Tujuan dari penelitian ini adalah pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi belanja modal melalui PAD, DAU dan DAK sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji hipotesis (uji t), analisis jalur (analysis path) dan Uji Sobel Test. Hasil analisis jalur (analysis path) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh langsung ke belanja modal dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari jumlah penduduk ke PAD (sebagai variabel intervening) lalu ke belanja modal. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,479 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,871) \times (0,049) = 0,043$. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung. Total pengaruh jumlah penduduk ke belanja modal $= 0,479 + 0,043 = 0,522$. Karena nilai total pengaruh lebih besar dari pengaruh langsung berarti

variabel PAD dapat menjadi variabel intervening atau PAD dapat memediasi hubungan jumlah penduduk dengan belanja modal.

5. Fasholla (2017) dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011–2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan, Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan, Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap Jumlah Kemiskinan dan secara bersama-sama ketiga variabel Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap tahun 2011-2016.

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Rarung, P (2016)	Pengaruh PAD Dan DAU Terhadap PDRB Di Kota Manado	Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan model regresi linear berganda	Pengaruh PAD (X1) terhadap PDRB(Y) adalah sebesar koefisien regresi 0,331 dengan thitung = 7,114 dan ttabel = 2,17881 dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Pengaruh DAU (X2) terhadap PDRB (Y) adalah sebesar koefisien regresi 0,160 dengan thitung = 2,032 dan ttabel = 2,17881 dengan nilai signifikansi $0,65 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
2	Panggabean, D.W.I. (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan

		Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015	analisis regresi berganda dengan menggunakan metode <i>fixed effect model</i> (FEM)	dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011-2015 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3	Wulansari, D.T. (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis <i>Flypaper Effect</i>	Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.	Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
4	Karyadi, S.A. (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014	Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,783; koefisien determinasi (r^2_{x2y}) 0,614; $t_{hitung} 13,217 > t_{tabel} 1,98137$. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka

				koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,658; koefisien determinasi (r^2_{xy}) 0,433; $t_{hitung} 9,168 > t_{tabel} 1,98137$. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,166; koefisien determinasi (r^2_{xy}) 0,028; $t_{hitung} 1,770 < t_{tabel} 1,98137$. (4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,864; koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) 0,747; $F_{hitung} 106,184 > F_{tabel} 2,69$.
5	Ningrum, W.K. (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah Di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015 (Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model dengan waktu penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diuji, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dana Transfer (Dana Desa) dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.

			tahun 2011-2015.	
6	Purwanto, D. (2013)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal	Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda.	Hasil analisis menunjukkan bahwa: pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) diperoleh t hitung sebesar -0,701 dengan probability value sebesar $0,489 > 0,05$, pendapatan asli daerah (X2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,792 dengan probability value sebesar $0,001 < 0,05$, Dana Alokasi Umum (X3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,903 dengan probability value sebesar $0,007 < 0,05$, PDRB (X4) terhadap Alokasi belanja modal (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,988 dengan probability value sebesar $0,331 < 0,05$
7	Wati, M.R. dan C.M. Fajar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	Analisis data menggunakan uji korelasi	Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.
8	Astuti, N.D. (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad)	Uji hipotesis menggunakan regresi linier	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Pendapatan Asli Daerah

		Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014	seederhana dan analisis regresi linier berganda.	(PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,279, koefisien regresi sebesar 0,587, koefisien determinasi (r^2) 0,078; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,426, koefisien regresi sebesar 0,155, koefisien determinasi 0,181; 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,476, koefisien determinasi sebesar 0,227.
9	Prabawati, P.S.S dan E. Wany (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015	Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel Dana Bagi Hasil, namun tidak mampu memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada belanja modal dengan nilai signifikansi $< 0,05$,

10	Ferdiansyah, I., D.R. Deviyanti dan S. Pattisahusiwa (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah	Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah ($P < 0,05$), sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah ($P > 0,05$)
----	---	---	---	--

2.11. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan pembangunan dan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari besaran PAD setiap tahun yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum pendapatan pengeluaran. Sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat PAD per tahun menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut secara baik guna percepatan pembangunan di daerah.

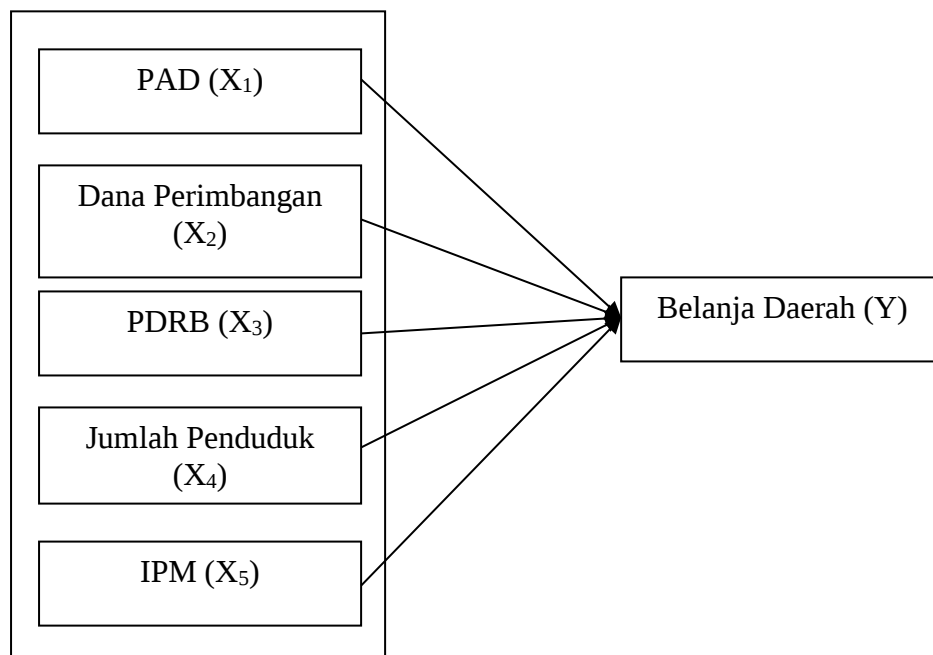
Faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan dapat bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dana Alokasi Umum juga merupakan salahsatu sumber pembiayaan untuk Belanja guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikannya untuk membiayai Belanja daerah. Dana perimbangan lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi Belanja daerah adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk Belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Belanja daerah dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin besar Belanja Daerah yang dikeluarkan terutama belanja modal, maka akan semakin bagus Pertumbuhan Ekonomi yang ada. Pertumbuhan Ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan penerimaan daerah. Selanjutnya jumlah penduduk dan IPM juga berperan penting terhadap belanja daerah. Hal ini sikarenakan semakin tinggi jumlah penduduk dan IPM,

maka pengeluaran pemerintah untuk belanja juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.12. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Diduga PAD, dana perimbangan, PDRB, jumlah penduduk dan IPM berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder bentuk *time series* selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan kurun waktu data tahun 2004-2019.

3.1.2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi atau badan resmi yang terkait seperti Kantor Badan Pusat Statistik serta beberapa literature yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo.

Data yang dihimpun meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.
2. Dana Perimbangan Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.
3. PDRB Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.
4. Jumlah penduduk Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019
5. IPM Kabupaten Bungo tahun 2004-2019
6. Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus-rumus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan PAD, dana perimbangan, PDRB, jumlah penduduk, IPM dan belanja daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 digunakan rumus perkembangan sebagai berikut (Prabawati dan Wany, 2017) :

$$\text{Perkembangan PAD} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_t = Nilai PAD tahun terakhir

V_{t-1} = Nilai PAD tahun sebelumnya

$$\text{Perkembangan DP} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_t = Nilai Dana Perimbangan tahun terakhir

V_{t-1} = Nilai Dana Perimbangan tahun sebelumnya

$$\text{Perkembangan PDRB} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_t = Nilai PDRB tahun terakhir

V_{t-1} = Nilai PDRB tahun sebelumnya

$$\text{Perkembangan JP} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_t = Jumlah Penduduk tahun terakhir

V_{t-1} = Jumlah Penduduk tahun sebelumnya

$$\text{Perkembangan IPM} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_t = IPM tahun terakhir

V_{t-1} = IPM tahun sebelumnya

$$\text{Perkembangan BD} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

V_t = Nilai Belanja Daerah tahun terakhir

V_{t-1} = Nilai Belanja Daerah tahun sebelumnya

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial dari Jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 digunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut (Amir dkk, 20119):

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_1 + \beta_2 \text{Log } X_2 + \beta_3 \text{Log } X_3 + \beta_4 \text{Log } X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Q = Belanja Daerah

β_0 = konstanta

$b_1, \dots, b_5$ = Koefisien Regresi

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = PAD

X_3 = Dana Perimbangan

X_4 = PDRB

X_5 = IPM

e = standart eror

3.2.1. Pengujian Hipotesis

a. Uji F-Statistik

Uji F-Statistik menunjukkan apakah semua bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji-F dapat dirumuskan n sebagai berikut (Amir dkk, 2019):

$$F\text{- Test} = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(n-K)}$$

Dimana :

R = Koefisien determinasi

K = Banyaknya Variabel Bebas

N = Banyaknya Jumlah Observasi

Dengan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 = 0$; dimana Jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM secara simultan tidak berpengaruh terhadap terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- $H_a \neq 0$; dimana Jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, PDRB dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika Prob (F Statistik) < signifikan level 0,5 ($\alpha=5\%$), maka itu H_0 ditolak H_a diterima
- Jika Prob (F Statistik) > signifikan level 0,5 ($\alpha=5\%$), maka itu H_0 diterima H_a ditolak.

b. Uji t-statistik

Uji statistik digunakan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan secara parsial. Bila signifikan berarti secara statistik ini menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tidak bebas. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut (Amir dkk, 2019):

$$t = \frac{\beta_i - \beta}{S_b}$$

Dimana :

β_i = Koefisien variabel independen ke-i

β = Nilai hipotesis

s_b = simpangan baku

Dalam uji-t yang digunakan adalah satu arah, hipotesisi yang digunakan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mempunyai kegunaan, yaitu sebagai ukuran ketepatan suatu garis yang diterapkan pada suatu kelompok data hasil observasi (*a measure of the goodness of fit*). Makin besar nilai R^2 maka semakin tepat atau cocok garis regresi, dan sebaliknya apabila nilai R^2 semakin kecil, maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi. Nilai R^2 antara 0 dan 1. R^2 juga digunakan untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan tidak bebas, digunakan rumus

$$R^2 = \frac{1 - \sum ei}{\sum ei}$$

Dimana apabila koefisien determinasi :

$R^2 = 1$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas adalah sempurna dan positif

$R^2 = 0$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas mendekati nol, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas adalah lemah sekali

$R^2 = -1$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan tidak bebas adalah negatif.

3.2.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui adanya korelasi linier antar variabel bebas dalam model empiris. Multikolinieritas memberikan dampak yaitu estimator masih bersifat *BLUE* karena nilai varian dan ovarian besar, nilai t-hitung variabel bebas ada yang tidak signifikan karena interval estimasi cenderung lebih besar sehingga terdapat kesalahan pengujian hipotesis, dan nilai koefisien

determinasi R^2 cenderung mempunyai nilai besar namun banyak variabel bebas yang tidak signifikan (Widarjono, 2019).

Multikolinearitas dapat dilihat juga dari *tolerance and variance inflation factors* (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolinearitas dalam suatu model empiris. Dengan demikian, bila kolineritas meningkat, maka varian dari penaksir akan meningkat dalam limit yang tak terhingga. Sebagaimana *rule of thumb* dari VIF, jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0.09, maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi (Gujarati, 2013).

2. Uji Autokorelasi

Suatu bentuk korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data *time series* meskipun tidak menutup kemungkinan juga pada data *cross section*. Pengujian disini dapat dilakukan dengan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*. Uji BG-LM digunakan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada first order tetapi bisa juga digunakan pada order lainnya (Widarjono, 2019).

Banyak metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Salah satunya adalah metode *Breusch-Godfrey*, umum dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Jika chi-square (x) hitung lebih besar dari nilai kritis chi-square pada derajat kepercayaan tertentu (α), maka menolak hipotesis nol (H_0). Ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi dalam

model. Sebaliknya jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka menerima hipotesis nol. Artinya model tidak mengandung unsur autokorelasi karena semua nilai ρ sama dengan nol. Ada tidaknya autokorelasi juga dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-square (x). Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α yang dipilih maka kita menerima H_0 yang berarti tidak ada autikorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari α yang dipilih maka kita menolak H_0 yang berarti ada masalah autokorelasi (Widarjono, 2019).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang tinggi. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot* dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. Jika grafik yang muncul memperlihatkan trendlinear, parabolik ataupun kubik, diduga terdapat heterokedastisitas dalam model.

4. Uji Normalitas

Uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai variabel pengganggu dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jorque-Berra test*. Pedoman dari J-B test adalah apabila nilai probabilitas J-B hitung $<$ nilai

probabilitas α (0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal ditolak. Apabila nilai probabilitas J-B hitung $>$ nilai probabilitas α (0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal diterima (Widarjono, 2019).

3.3. Definisi Operasional Variabel

1. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu yang dihitung berdasarkan data dari BPS dengan periode tahun 2004-2019 dan dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun).
2. Jumlah penduduk merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Bungo yang dihitung berdasarkan data dari BPS dengan periode tahun 2004-2019 dan dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun).
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah Kabupaten Bungo yang dihitung berdasarkan data dari BPS dengan periode tahun 2004-2019 dan dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun).
4. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Kabupaten Bungo yang dihitung berdasarkan data dari BPS dengan periode tahun 2004-2019 dan dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/tahun).
5. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah Kabupaten Bungo yang dihitung berdasarkan data dari

BPS dengan peirode tahun 2004-2019 dan dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (RP/tahun).

6. Ideks pembangunan manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pengeluaran yang dihitung berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 dengan satuan persen (%).

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografi Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo secara geografis terletak antara 101° 27' sampai 102° 30' Bujur Timur dan antara 01° 08' sampai 01° 55' Lintang Selatan. Sebelah Utara Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dhamasraya (Provinsi Sumatera Barat), Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Kerinci.

Luas wilayah Kabupaten Bungo adalah 4.659 Km² yang terdiri dari 17 Kecamatan dengan 141 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah paling tinggi adalah Kecamatan Pelepat yaitu 1.069,07 Km² sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Pasar Muaro Bungo yaitu 9,21 Km².

4.2. Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bungo

Tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Bungo sebanyak 374.337 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 73,22 jiwa/Km² atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,016% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis kelamin jumlah

penduduk di Kabupaten Bungo terdiri dari 178.695 jiwa penduduk laki-laki dan 195.642 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Pelepat yaitu 32.634 jiwa dan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bathin II Pelayang yaitu 8,252 jiwa.

Angkatan kerja di Kabupaten Bungo tahun 2019 sebanyak 173.907 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja perempuan sebanyak 59.043 jiwa dan angkatan kerja laki-laki sebanyak 114.864 jiwa. Angkatan kerja ini berarti terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Selanjutnya bukan angkatan kerja di Kabupaten Bungo tahun 2019 sebanyak 96.909 jiwa yang terdiri dari 73.078 bukan angkatan kerja perempuan dan 23.831 bukan angkatan kerja laki-laki. Bukan angkatan kerja ini meliputi penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya.

Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 sebanyak 167.075 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 6.832 jiwa. Penduduk yang masih sekolah sebanyak 21.220 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 62.845 jiwa dan lain-lain sebanyak 12.844 jiwa.

4.3. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Kabupaten Bungo

Kondisi sosial di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 66 unit, Raudatul Athfal (RA) sebanyak 2.024 unit, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 239 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 22 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 61 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 37 unit, Sekolah

Menengah Atas (SMA) sebanyak 23 Unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 23 unit dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 2.710 unit.

Selanjutnya sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bungo meliputi rumah sakit sebanyak 5 unit, rumah sakit bersalin sebanyak 1 unit, poliklinik sebanyak 10 unit, puskesmas sebanyak 21 unit, puskesmas pembantu sebanyak 66 unit dan apotek sebanyak 15 unit. Selanjutnya banyaknya tenaga kesehatan di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 meliputi dokter sebanyak 77 orang, perawat 422 orang, bidan sebanyak 576 unit dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 285 orang. Kondisi sosial di Kabupaten Bungo juga dapat dilihat berdasarkan jumlah tempat ibadah meliputi masjid sebanyak 335 unit, mushola sebanyak 745 unit, gereja 14 unit dan wihara sebanyak 1 unit.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 meliputi jumlah penduduk miskin sebanyak 20.872 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,60%. Garis kemiskinan di Kabupaten Bungo sebesar 390.439 rupiah/kapita/bulan. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,81 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,16.

4.4. Potensi Kabupaten Bungo

Potensi Kabupaten Bungo yang pertama adalah potensi pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Pada tahun 2019 produksi cabai merah di Kabupaten Bungo sebanyak 10.273 kwintal, produksi petsai sebesar 4.476 kwintal, produksi durian sebanyak 17.803 ton. Sedangkan untuk produksi perkebunan meliputi produksi kelapa sawit sebanyak 115.743 ton, produksi karet sebanyak 50.623 ton dan produksi kelapa sebanyak 521 ton. Potensi di bidang peternakan meliputi

populasi ternak sapi sebanyak 38.199 ekor, kerbau sebanyak 5.296 ekor, kambing sebanyak 43.066 ekor, domba sebanyak 10.413 ekor, itik sebanyak 59.645 ekor, ayam buras sebanyak 310.783 ekor, ayam pedaging sebanyak 4.272.327 ekor dan ayam petelur sebanyak 12.419 ekor.

Potensi pariwisata di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 meliputi jumlah hotel sebanyak 28 unit, rumah makan dan restoran sebanyak 187 unit, jumlah objek wisata sebanyak 17 lokasi dengan jumlah pengunjung sebanyak 9.560 pengunjung. Selanjutnya potensi tambang meliputi tambang batu bara dan tambang emas.

Potensi bidang transportasi dan komunikasi meliputi panjang jalan seluas 802,19 Km, sarana transportasi umum meliputi bus umum sebanyak 18.699 unit, truk pengangkut barang sebanyak 3.440 unit, mobil angkutan barang sebanyak 1.795 unit, kendaraan bermotor sebanyak 47.960 unit, jumlah lalu lintas udara meliputi pergerakan pesawat sebanyak 2.204 unit.

4.5. Kondisi Perekonomian di Kabupaten Bungo

Pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kabupaten Bungo sebanyak 301 unit dengan jumlah anggota sebanyak 27.930 orang dan jumlah asset sebesar Rp.178 milyar. Selanjutnya jumlah bank yang ada di Kabupaten Bungo sebanyak 4 bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jumlah penabung 156.824 penabung, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 60.080 penabung, bank Mandiri sebanyak 16.948 penabung dan Bank Pembangunan Daerah Jambi sebanyak 32.429 penabung.

Pengeluaran penduduk di Kabupaten Bungo meliputi pengeluaran perkapita perbulan pada tahun 2019 seperti pengeluaran konsumsi makanan sebesar

Rp.574.339,-/kapita/bulan (51,70%) dan pengeluaran non makanan sebesar Rp.1.110.948,-/kapita/bulan. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 meliputi pasar sebanyak 60 unit dan SPBU sebanyak 10 unit.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 sebesar 4,35% atau sebesar Rp.12.575,69 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harba berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp.18.047,47 miliar.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Rata-rata perkembangan PAD Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019 sebesar 16,71%, dana perimbangan sebesar 11,20%, PDRB sebesar 4,79%, jumlah penduduk sebesar 2,85%, IPM sebesar 0,205 dan Belanja Daerah sebesar 14,50%.
2. Jumlah penduduk, PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk dan IPM berpengaruh secara nyata terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo selama tahun 2004-2019.

6.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bungo untuk dapat memanfaatkan dan mengalokasikan pendapatan daerah untuk melakukan belanja daerah

guna memberikan sarana dan prasarana layanan publik agar kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo dapat tercapai.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai belanja daerah diharapkan menggunakan faktor-faktor lain sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi belanja daerah.